



DOKUMEN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN AGAMA NABIRE

TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka tolok ukur bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi lembaga / instansi pemerintah adalah dengan ditetapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Nabire disusun selama kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu 2020 – 2024 sebagai pengungkapan visi, misi dan sasaran serta uraian kegiatan yang akan dicapai dan merupakan patokan bagi pengukuran kinerja Pengadilan Agama Nabire selama lima tahun mendatang.

Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama ini dalam rangka peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan dan profesionalitas bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, tentunya masih terdapat kekurangan oleh karena itu masukan dan saran diperlukan untuk penyempurnaan SAKIP Pengadilan Agama Nabire di masa mendatang.

Nabire, 4 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Nabire


Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H
NIP. 19830630 200704 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
BAB II Visi, Misi, Tujuan Pengadilan Agama Nabire	5
2.1 Visi	5
2.2 Misi	5
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.5 Program dan Kegiatan	8
BAB III Arah dan Kebijakan Strategi	9
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Nabire	9
BAB IV Penutup	10
Lampiran : Matriks Sasaran Strategis Kinerja 2020 – 2024	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Nabire dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Nabire merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Nabire sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Nabire Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Nabire, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Nabire dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Nabire mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Agama Nabire dan kepulauan Agama Nabire.
2. Pengadilan Agama Nabire merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Papua.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Nabire.
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Nabire selaku Pengadilan Tingkat Agama Nabire.

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Nabire dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Agama Nabire belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Nabire belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Nabire
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Nabire dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Nabire untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Agama Nabire yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Nabire maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Agama Nabire
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Nabire

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Nabire berupa internet, website Pengadilan Agama Nabire

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Nabire yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Nabire belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Nabire

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Agama Nabire membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nabire Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Nabire.. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJNP) 2015 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Nabire.

Visi Pengadilan Agama Nabire mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA NABIRE YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Nabire, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Nabire.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Nabire adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Nabire memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Nabire adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: d. Persentase perkara yang diselesaikan: e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Nabire untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Nabire dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata tertentu
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata tertentu
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA NABIRE

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Nabire menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Nabire tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Nabire harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Nabire memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Nabire dapat terwujud dengan baik.

MATRIK RENCANA KINERJA/RENCANA AKSI

PENGADILAN AGAMA NABIRE

TAHUN 2020 - 2024

TUJUAN : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Nabire memenuhi butir 1 dan 2 di atas.							
No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	25%	25%	25%	25%	25%
		b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan	5%	5%	5%	5%	5%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan:	80%	80%	80%	80%	80%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%	90%	90%	90%	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	10%	10%	10%	10%	10%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
		- Verzet	70%	70%	70%	70%	70%
		- Banding	5%	5%	5%	5%	5%
		- Kasasi	3%	3%	3%	3%	3%
		- Peninjauan Kembali (PK)	3%	3%	3%	3%	3%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	3%	3%	3%	3%	3%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	3%	3%	3%	3%	3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	1%	1%	1%	1%	1%
		d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95%	95%	95%	95%	95%
		e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	85%	85%	85%	85%	85%
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	5%	5%	5%	5%	5%
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	80%	80%	80%	80%	80%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	0%	0%	0%	0%	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	5%	5%	5%	5%	5%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	5%	5%	5%	5%	5%

Nabire, 08 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Nabire,

H. Irwan Jamaludin, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19721202 200112 1 001

Matrik Reviu Rencana Kinerja/Rencana Aksi

PENGADILAN AGAMA NABIRE
TAHUN 2023 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	
			2023	2024
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93%	95%
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%	95%
		d. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	91%	92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu.	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	50%	51%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%	90%

Nabire, 4 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Nabire


Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H
NIP. 19830630 200704 1 001